



PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Pare

ÉOóĵÎ0 «!\$# Ç` »uH÷q\$9\$# ÉO?İm\$9\$#

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan H. Djubair Lr. 2, RT.004/RW.002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon I.

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan H. Djubair Lr. 2, RT.004/RW.002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Pare mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kota Palopo, dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Imam Selamat (almarhum), dan yang menjadi wali nikah pada saat itu ialah ipar Pemohon yang bernama Sukardi mewakili kakak kandung Pemohon II yang berada di Kalimantan karena ayah kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Sakire dan Hajar, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati).
3. Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Hamka Purnomo umur 12 tahun, dan Taufik Hidayat umur 8 tahun.
5. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus penetapan isbath nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak para Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Taharuddin bin Abba) dengan Pemohon II (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 1999 di Kota Palopo.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Balandai Kota Palopo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Taharuddin Nomor 7372010108068488, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Capil Kota Parepare tanggal 14 Februari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Damria binti Abbah, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Abdul Jalil, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1999 di Palopo.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Slamet, wali nikahnya adalah Sukardi mewakili kakak kandung Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikahnya Sakire dan Hajar dengan mahar seperangkat alat shalat.
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati sewaktu keduanya menikah.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak dan selama perkawinannya tidak ada yang keberatan.
 - Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak para pemohon.
2. Jamila binti Labaddi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Jalan Poros Makassar, Kelurahan Mallusetasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojo, Kabupaten Barru, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1999 di Palopo.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Slamet, wali nikahnya adalah Sukardi mewakili kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikahnya Sakire dan Hajar dengan mahar seperangkat alat shalat.
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati sewaktu keduanya menikah.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak para Pemohon.
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Sukardi mewakili kakak kandung Pemohon II yang berada di Kalimantan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sakire dan Hajar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Nopember 1999 di Balandai Kota Palopo.
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Imam Slamet, wali nikahnya bernama Sukardi mewakili kakak kandung Pemohon II yang berada di Kalimantan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi.
- Bahwa para Pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 1999 di Balandai Kota Palopo dapat diisbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dengan perubahannya serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 1999 di Balandai Kota Palopo.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,M.H. dan Salmirati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Panitera Pengganti dan para Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd.

ttd

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Hakim anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Salmirati, S.H.

Panitera pengganti,

ttd.

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	140.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Parepare

Sudirman, S.Ag.